



PUTUSAN

NOMOR : 0016/Pdt.G/2018/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Payakumbuh, 08 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Pauh, RT 13 RW 007, Kec. Singingi Hilir, Kab. Teluk Kuantan, sebagai **PEMOHON**.

M e l a w a n :

Xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Sawah Lunto, 07 Juni 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Pauh, RT 13 RW 007, Kec. Singingi Hilir, Kab. Teluk Kuantan, disebut **TERMohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan cerat talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 26 November 2018 dalam register perkara Nomor: 0016/Pdt.G/2018/PA.TIK yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jum'at

Hal 1 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



tanggal 24 Maret 2000 dan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kampar Kiri, Kabupaten. Kampar, Provinsi Riau. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/50/IV/2000, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut 24 Maret 2000 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda, dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan Pemohon yang terletak di, Tanjung Pauh, RT 13 RW 007, Kec. Singingi Hilir, Kab. Teluk Kuantan sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunai 2 (dua) anak.
 - Xxxxxxxx, Umur 17 Tahun
 - Xxxxxxxx, Umur 15 Tahun
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang Suami.
 - Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon.
 - Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengurus surat Cerai.
 - Termohon tidak mau memberikan nafkah batin terhadap Pemohon selama lebih kurang 10 bulan
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
6. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis

Hal 2 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxxxxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor: 0016/Pdt.G/2018/PA.Tlk tanggal 07 Desember 2018 dan 28 Desember 2018 Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tlk



Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas isi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/50/IV/2000, tertanggal 24 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Xxxxxxxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah semenjak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2...XXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami,

Hal 5 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Termohon tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah semenjak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh

Hal 6 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan

Hal 7 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

هَذَا إِذَا كَانَ الْمَوْلَى وَالْمَوْلَا غَائِبًا

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/50/IV/2000 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal 9 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang sejak tahun 2017 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Hal 10 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

- Bahwa pada bulan Juli 2018 setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/50/IV/2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa pada Juli 2018 setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 406 yang berbunyi:

إِنَّا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْبَابَ
إِنَّا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْبَابَ
إِنَّا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْبَابَ

Hal 12 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلْيَأْتِ بِهِ وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ الْإِنْسَانِ فَلْيُجِبْهُ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْبَيْتِ وَالْمَرْءُ إِذَا دُعِيَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلْيَأْتِ بِهِ وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ الْإِنْسَانِ فَلْيُجِبْهُ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal 13 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (**Satu juta serratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAHRULLAH, SHI.,MH.** dan **MUZAKIR, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 16 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tlk



SYAHRULLAH, SHI., MH.

MUZAKIR, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

ISKANDAR ZULKARNAINI S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.050.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	1.141.000,-

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Putusan. Nomor. 0016/Pdt.G/2018/PA.Tik